



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 09/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 08/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 14 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 19 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TTD

HASIRUDDIN



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 09/Kpts/KPU Kab-
025.433237/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan sampai pada tahapan pelaksanaan. Satu dari tahapan tersebut adalah Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dalam mana tahapan ini menjadi penting oleh karena data dan daftar pemilih yang valid dan akurat menjadi salah satu indikator penentu kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juncto pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan pasal 8 huruf b dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun dan menetapkan Pedoman Teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

B. PENGERTIAN

Ketentuan umum yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar masa jabatan 2015 - 2020 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar di tingkat Kelurahan/Desa dan bersifat sementara.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun daftar pemilih.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya di sebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya di sebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2015 di wilayah kecamatan.
10. Panitia Pengawas Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di wilayah desa/kelurahan.

11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam daftar pemilih.
14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disebut DP4 adalah data kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai data awal untuk penyusunan Data Pemilih.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Daftar Pemilih Tetap tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
18. Daftar Pemilih Tetap tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lainnya.
19. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
20. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
21. Sistem Informasi Data pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
22. Pencocokan dan penelitian, selanjutnya di sebut coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
23. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi resi atau surat keterangan domisili tempat tinggal.

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di wilayah desa/kelurahan.

11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam daftar pemilih.
14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disebut DP4 adalah data kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai data awal untuk penyusunan Data Pemilih.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Daftar Pemilih Tetap tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
18. Daftar Pemilih Tetap tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lainnya.
19. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
20. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
21. Sistem Informasi Data pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
22. Pencocokan dan penelitian, selanjutnya di sebut coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
23. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi resi atau surat keterangan domisili tempat tinggal.

24. Tim Kampaye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
25. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih, penyelenggara pemilihan senantiasa berpegang pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib ;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. afektifitas ; dan
13. aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar Pemilih

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 08/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.

BAB II HAK MEMILIH

A. SYARAT PENGGUNA HAK PILIH

1. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang ;
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud Angka 1 huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

B. PENDAFTARAN PEMILIH

1. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
2. Jika Pemilih terdaftar dilebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar, dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker coklat.

BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. Setelah dilakukan analisis dan sinkronisasi dengan data pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir, KPU menyerahkan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten sebagai bahan pemutakhiran.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada Angka 2 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
4. DP4 yang diterima KPU Kabupaten paling kurang memuat informasi, meliputi :
 - a. nomor urut ;
 - b. Nomor Induk Kependudukan
 - c. nomor Kartu Keluarga
 - d. nama lengkap ;
 - e. tempat lahir ;
 - f. tanggal lahir ;
 - g. umur ;
 - h. jenis Kelamin ;
 - i. status Perkawinan ;
 - j. alamat jalan/kampung ;
 - k. Rukun Tetangga (RT) ;
 - l. Rukun warga (RW) ;
 - m. jenis disabilitas.
5. KPU Kabupaten menyusun data pemilih menggunakan formulir Model A – KWK berdasarkan DP4 dan daftar pemilih pemilu atau pemilihan terakhir paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi DP4 dari KPU.
6. Penyusunan data pemilih sebagaimana angka 5 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan ;
 - b. memudahkan pemilih ;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis ;

- d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
7. KPU Kabupaten menyampaikan data pemilih sebagaimana dimaksud Angka 5 kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud Angka 1, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud Angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. PPDP sebagaimana dimaksud Angka 3 berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPDP melakukan cokolit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
2. Kegiatan Cokolit sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara :
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK ;
 - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan ;
 - c. mencoret pemilih yang telah meninggal ;
 - d. mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain ;
 - e. mencoret pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia ;
 - f. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara ;
 - g. mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya ;
 - h. mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter ;
 - i. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas ; dan
 - k. mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan identitas kependudukan.
3. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan sticker Cokolit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.

4. PPDP mencatat dan merekapitulasi seluruh hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada Angka 2.
5. Dalam pencatatan dan rekapitulasi seluruh kegiatan coklit sebagaimana dimaksud Angka 4, PPDP membuat data saring daftar pemilih yang dicoret dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k, sebagai berikut :
 - a. pemilih yang telah meninggal menggunakan formulir Model AA.3.1-KWK ;
 - b. pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain menggunakan formulir Model AA.3.2-KWK ;
 - c. pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia menggunakan formulir Model AA.3.3-KWK ;
 - d. pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara dengan menggunakan formulir Model AA.3.4-KWK ;
 - e. pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya dengan menggunakan formulir Model AA.3.5-KWK ;
 - f. pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter dengan menggunakan formulir Model AA.3.6-KWK ;
 - g. pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan formulir Model AA.3.7-KWK ;
 - h. pemilih yang bukan merupakan penduduk kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan identitas kependudukan dengan menggunakan formulir Model AA.3.8-KWK.
6. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dan Angka 5 kepada PPS.
7. PPS membuat Berita Acara serah terima hasil coklit dari PPDP.
8. PPDP melakukan koordinasi dengan petugas RT/RW untuk meminta persetujuan hasil coklit yang telah dilakukan sebelum menyerahkan hasil coklit kepada PPS.
9. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
10. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

D. PENYUSUNAN DAFTAR HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada Bagian C Angka 4 dan Angka 5.
2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud Angka 1, disertai dengan penyusunan data saring daftar

pemilih yang dicoret dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Bagian C Angka 5 dengan menggunakan formulir Model AA.3-KWK.

4. PPS melakukan rekapitulasi data saring daftar pemilih yang dicoret dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Angka 3, yang dimuat dalam formulir Lampiran Model AA.3-KWK.
5. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
6. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud Angka 1, data saring dan rekapitulasi data saring sebagaimana dimaksud Angka 3 dan Angka 4, dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 5 kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy*.
7. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 6 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

E. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KECAMATAN

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Bagian D Angka 5 dan Angka 6.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK (format Berita Acara terlampir).
3. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih dan Lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud Angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada Angka 5 menggunakan Model A1.1-KWK.
8. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada Angka 5 dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada Angka 7 paling lambat 3 (hari) sejak melakukan perbaikan DPS.

9. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 ke dalam formulir Model A1.2-KWK.
10. PPK melakukan rekapitulasi data saring daftar pemilih yang dicoret dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Bagian D Angka 3, yang dimuat dalam formulir Lampiran Model A1.2-KWK.
11. Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada Angka 9 dan Angka 10 disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten ;
 - b. Panwas Kecamatan ; dan
 - c. Setiap Tim Kampanye pasangan calon.

F. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KABUPATEN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud Angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten (format Berita Acara terlampir).
3. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam Rapat Pleno sebagaimana di maksud pada Angka 3, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1, ke dalam formulir Model A1.3-KWK yang salinannya disampaikan kepada :
 - a. KPU melalui KPU Provinsi ;
 - b. KPU Provinsi ;
 - c. Panwas Kabupaten ;
 - d. Setiap tim Kampanye Pasangan Calon ;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
8. Penyusunan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud Angka 7, disertai dengan penyusunan rekapitulasi data saring daftar pemilih yang dicoret dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Bagian E Angka 10 dengan menggunakan formulir Lampiran Model A1.3-KWK.
9. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 menggunakan formulir Model A1-KWK.

10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada Angka 9 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan ;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portabel document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten dan perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
12. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada Angka 10.

G. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS yang meliputi :
 - a. pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian A Angka 1 ;
 - b. pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - d. pemilih yang sudah meninggal dunia ;
 - e. pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut ;
 - f. pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali ; dan/atau
 - g. pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian A Angka 1.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
5. PPS menyusun dan melakukan rekapitulasi data saring berdasarkan usulan perbaikan di terima oleh PPS dengan menggunakan formulir Model AA 3 – KWK dan Lampiran Model AA.3-KWK, yang selanjutnya diserahkan kepada KPU melalui PPK.

H. REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KECAMATAN

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf F Angka 7.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK (format Berita Acara terlampir).
3. Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana pada Angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPK melakukan rekapitulasi data saring berdasarkan usulan perbaikan di terima dengan menggunakan formulir Lampiran Model A.3.2-KWK.
8. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan formulir Lampiran Model A.3.2-KWK sebagaimana dimaksud pada Angka 7 kepada :
 - a. KPU Kabupaten ;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten ;
 - c. panwas Kecamatan ;
 - d. setiap tim kampanye pasangan calon ;

I. REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN

1. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Bagian H Angka 8 huruf a.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten (format Berita Acara terlampir).
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Angka 2, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

5. Masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS,
6. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 ke dalam formulir model A3.3-KWK.
8. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi data saring usulan perbaikan yang diterima dengan menggunakan formulir Lampiran Model A3.3-KWK.
9. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS Sebagaimana dimaksud pada Angka 7 dan rekapitulasi data saring usulan perbaikan yang diterima sebagaimana dimaksud Angka 8 kepada :
 - a. KPU melalui KPU Provinsi ;
 - b. KPU Provinsi ;
 - c. Panwas Kabupaten ;
 - d. Setiap Tim kampanye pasangan calon ;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
10. KPU Kabupaten menetapkan DPT Sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dengan menggunakan formulir model A3-KWK.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada Angka 10 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana :
 - a. Pengumuman dikantor desa/kelurahan ;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT)/Rukun warga (RW) atau tempat strategis lainnya ; dan
 - c. Arsip PPS.
12. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada Angka 10, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kabupaten dan Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
13. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Angka 11.

J. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN -1

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian A Angka 1, dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain.
2. PPS mendaftarkan pemilih sebagaimana di maksud pada Angka 1 kedalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.Tb1-KWK

3. Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dengan menggunakan formulir model A.Tb.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 3.

K. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN -1 TINGKAT KECAMATAN

1. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK Paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Bagian J Angka 4.
2. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 3, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 kepada :
 - a. KPU Kabupaten ;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten ;
 - c. Panwas Kecamatan ; dan
 - d. Setiap tim Kampanye pasangan calon.

L. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN -1 TINGKAT KABUPATEN

1. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Bagian K Angka 7 Huruf a.
2. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Angka 3, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.

6. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 ke dalam formulir model A.Tb1.3-KWK.
8. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 7 kepada :
 - a. KPU melalui KPU Provinsi ;
 - b. KPU Provinsi ;
 - c. Panwas Kabupaten ;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dengan menggunakan formulir model A.Tb1-KWK.
10. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 9 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan ;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya ; dan
 - c. Arsip PPS.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Angka 7 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kecamatan, / Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan Dan Panwas Kabupaten.
12. PPS Mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Angka 10.
13. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan rekapitulasi DPT dan DPTb-1 kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

M. PERUBAHAN DPT DAN DPTb-1

1. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Angka 1 meliputi :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Pindah domisili ;
 - c. Alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali ;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter ;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 2.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 digunakan untuk memutakhirkan daftar pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada BAB III Bagian I dan Bagian L dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Angka 2 meliputi :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara ;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi ;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan ;
 - d. Tugas belajar ;
 - e. Pindah domisili ;
 - f. Tertimpa bencana alam ;
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada Angka 5 dan Angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 5, Angka 6, dan Angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan ; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data pemilih ,DPS, DPT, Dan DPTb-1 menggunakan sistem informasi data pemilih.
2. Sistem informasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada sistem informasi data pemilih guna memudahkan pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilihan atau pemilu berikutnya.
4. Sistem informasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1, Angka 2, dan Angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan sistem informasi data pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada sistem informasi data pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap pemutakhiran data pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran data pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS

- setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dengan ketentuan pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor dan/atau identitas lain untuk membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.
 3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk.
 4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
 5. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
 6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman teknis ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
 7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Angka 6, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam pedoman teknis ini akan disampaikan kepada seluruh pihak terkait melalui surat edaran KPU Kabupaten.

BAB IX PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 19 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

ttd

HASIRUDDIN



LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
 09/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
 SELAYAR TAHUN 2015

NO	KODE	NAMA
	MODEL A	
1.	A - KWK	Data Pemilih
2.	AA - KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1 - KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2 - KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	AA.3 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih Tingkat Desa/Kelurahan
6.	Lampiran AA.3 - KWK	Rekapitulasi Data Saring Tingkat Desa/Kelurahan
7.	AA.3.1 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang Meninggal Dunia
8.	AA.3.2 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang pindah domisili ke daerah lain
9.	AA.3.3 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status TNI dan POLRI
10.	AA.3.4 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang belum genap berusia 17 Tahun dan belum kawin atau menikah pada hari pemungutan suara
11.	AA.3.5 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
12.	AA.3.6 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter
13.	AA.3.7 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
14.	AA.3.8 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan
15.	AA.3.9 - KWK	Data Saring Daftar Pemilih Ganda
16.	AA.6 - KWK	Surat Pernyataan Memilih di Tempat Pemungutan Suara
17.	AA.7 - KWK	Surat Pernyataan Tidak Didaftarkan Sebagai Pemilih
18.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
19.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
20.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan

21.	Lampiran A1.2 - KWK	Rekapitulasi Data Saring Tingkat Kecamatan
22.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
23.	Lampiran A1.3 - KWK	Rekapitulasi Data Saring Tingkat Kabupaten
24.	A1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
25.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
26.	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
27.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
28.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
29.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
30.	Lampiran A3.2-KWK	Rekapitulasi Data Saring Daftar Pemilih Tetap tingkat Kecamatan
31.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
32.	Lampiran A3.3-KWK	Rekapitulasi Data Saring Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten
33.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
34.	A.Tb 1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1) Desa/Kelurahan
35.	A.Tb 1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1) Kecamatan
36.	A.Tb 1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1) Kabupaten/kota
37.	A.Tb 1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB-1) Provinsi
38.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
39.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
40.	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2

Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 19 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TTD

HASIRUDDIN

Salinan / Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kasubag Hukum,
 ANDY DEWANTARA

